



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 725 /B.IX/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, yang harus disusun berdasarkan ketentuan keuangan daerah khususnya standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, sesuai amanat Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Biro Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.25.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 12 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 725 /B.IX/HK/2011
TANGGAL : 13 . 12 . 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN REVISI KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov. Lampung.
- IV. Ketua : Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
- V. Wakil Ketua : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung.
- VI. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung.
- VII. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.
 2. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 3. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 4. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 5. Kepala Bagian Kasda Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 6. Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung.
 7. Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung.
 8. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung.
 9. Kasubbag Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 10. Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 11. Kasubbag Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
 12. Kasubbag Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung.
 13. Kasubbag Sumberdaya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung.
 14. Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung.
 15. Unsur BLUD-Rumah Sakit Umum Daerah Hi.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 16. Unsur BLUD-Wisma Lampung, Badan Perwakilan Provinsi Lampung.
 17. Unsur BLUD-UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 18. Unsur BLUD-UPTD Perkuatan Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 19. Unsur BLUD-UPTD Perkuatan Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 20. Hj. Trimaisuri, S.Sos, MM (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
 21. Priono, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
 22. Noor Daniyana, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
 23. Ivon Nilawati, SE. ME (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
 24. Yuyun Sulaisih (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).

25. Nasori Amin, S.Sos (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
26. Cholid Elvajoni (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
27. Anwar Yusuf (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
28. Vera Novitasari, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
29. Anhar, S.Sos (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
30. Yanthi F. Riswulan, SP (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
31. Tri Harnianty, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
32. Hasanuddin Tirtayasa, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
33. Andriansyah, S.Sos (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
34. Aris Munandar, SH (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
35. M. Feter, S.Sos (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
36. Ibnu Atsir, ST (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
37. Reffi Rizki Dwi Putri, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
38. Amir Hamzah, S.IP (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
39. Lisa Susanti (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
40. Asih Purwanti (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
41. Rieke Lidiyasari, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
42. Suhartono, SH (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
43. Sulih Handayani, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
44. Antoni Gustara, S.Kom (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).
45. Zulfi Septorian, SE (NSU Biro Keuangan Setdaprov Lampung).

VIII. Nara Sumber : 4 (empat) orang unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.